



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum pada tanggal 2023/07/20 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Penghulu yang bernama Awaludin Atmaja, dengan wali nikah yang bernama XXXX selaku Ayah Kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX serta mahar sebetuk cincin emas;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri karena terdapat kekurangan persyaratan dari Pemohon I yaitu Kartu Keluarga Pemohon I pada saat itu belum online dan harus menunggu untuk waktu yang tidak ditentukan, sementara saat itu sudah H-3 ditetapkannya tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup), sedangkan Pemohon II berstatus Gadis
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman sewa Bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Dumai, 24 Mei 2021 (umur 2 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di Kota Dumai Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik untuk hadir di persidangan, akan tetapi pada persidangan tanggal 09 Agustus 2023 dan persidangan tanggal 16 Agustus 2023 Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum., Tanggal 05 Agustus 2023 dan 09 Agustus 2023 Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak sungguh sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Para Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Tunggal Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum